PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Jumat Tanggal: 15 Februari 2013 Halaman: 4

1,5 Bulan 867 Pelanggaran Reklame

YOGYA (MERAPI) - Sejak Januari sampai medio Februari 2013, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta menertibkan 867 reklame yang melanggar. Sanksi dan proses pengadilan sudah dilakukan, tapi pelanggaran reklame masih terus bermunculan dan mengakibatkan sampah visual.

"Pelanggaran didominasi reklame komersial. Kami setiap hari mengadakan penertiban selalu ada saja pelanggaran yang ditertibkan," kata Kabid Satpol PP Dintib Kota Yogyakarta Nurwidihartana dalam jumpa pers di Balaikota, Kamis (14/2).

Pelanggaran reklame itu berupa reklame tidak berizin dan berizin tapi melanggar dalam penempatannya. Temuan pelanggaran ini lebih banyak di Yogyakarta di seputaran batas kota Jalan Laksda Adisutjiptjo hingga kawasan jembatan layang Lempuyangan.

Selama ini penertiban mengacu dengan Peraturan Daerah (Perda) No 8 tahun 1998 dengan ancaman denda maksimal Rp 50 juta. Dia mengatakan, selama ini sudah ada 43 reklame yang diproses ke pengadilan.

"Banyak pelanggaran ini karena ada yang memperpanjang masa pasang reklame. Sudah diberi waktu toleransi 7 hari untuk menurunkan tapi dibiarkan. Selain itu masih banyak pemasang reklame yang berebut tempat kosong," tuturnya.

Untuk mengatasinya, Pemkot Yogyakarta tengah mengkaji pemberian sanksi yang lebih tegas bagi penyelenggara reklame yang melanggar. Kabid Pajak Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Tugiyarto menjelaskan, selama ini sudah ada sejumlah aturan reklame. Namun masih ada beberapa masalah reklame yang tidak masuk dalam peraturan selama ini, sehingga raperda penyelenggara reklame direvisi.

"Kami usulkan kemungkinan *blakclist* bagi penyelenggara iklan yang melanggar aturan dan upaya hukumnya. Dari sisi pembinaan juga tetap kami lakukan. Saat ini masih dalam pembahasan Raperda Reklame di dewan," terang Tugiyarto.

Selama ini Pemkot telah memiliki aturan reklame yakni Perda No 8 tahun 1998, Perwal No 26 tahun 2010, Perwal No 75 tahun 2012, Perwal No 76 tahun 2011 dan Perwal No 85 tahun 2011 terkait penataan reklame di kawasan Malioboro.

Target PAD dari sektor reklame tahun ini mencapai Rp 6,8 miliar. Jumlah itu meliputi reklame billboard dan sejenisnya sebesar Rp 2,6 miliar, reklame neon box dan sejenisnya Rp 2,6 miliar dan reklame jenis kain Rp 1,2 miliar. **(Tri)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo 2. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005